

### PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

442.

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259 Fax. (0353) 886468 BOJONEGORO Kode Pos 62111

Website: bpkad.bojonegorokab.go.id - Email: bpkad@bojonegorokab.go.id

LEMBAR DISPOSISI	
SURAT DARI : DINAS KESEHATAN	DITERIMA TGL : 16 Agustus 2022
TGL SURAT : 12 Agustus 2022	NO. AGENDA : 02745
NO. SURAT : 440/4588/412.202/2022	SIFAT :  PENTING SEGERA  RAHASIA X BIASA
HAL : SURAT PERMOHONAN	
DISEDIAKAN KEPADA Yth. KEPALA BPKAD	
DITERUSKAN KEPADA SDR:	ISI DISPOSISI :
1. SEKRETARIS	ARSIP / FILE / UDK
2. KABID ANGGARAN	DIKETAHUI
3. KABID AKUNTANSI DAN INVESTASI	HADIRI
4. KABID PERBENDAHARAAN	KAJIAN TELAAH
KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH	SEBAGAI REFERENSI  TINDAKLANJUTI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAS  TUGASKAN STAF  BAHAN USULAN SK
Ptv - Culupi, brut strat le Printier - reg Rumblean beachd  Boch.  Doch.  Do 1672	



# PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KESEHATAN

JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 30 TELP (0353) 881350 FAX 886695 BOJONEGORO

E-mail address : humas\_dinkesbjn@yahoo.co.id

: 440 /4588 /412.202/2022

Sifat : Penting

Lampiran: -

Hal

: Surat Permohonan

Bojonegoro, 12 Agustus 2022

Kepada:

Yth. Kepala BPKAD

Kabupaten Bojonegoro

di -

**BOJONEGORO** 

Menunjuk surat dari RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Nomor : 445/3592/412.202.38/2022, Hal: TL Hasil Examinasi Usulan SK Sekda tentang Pengadaan Tanak untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (terlampir), maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang akan di gunakan untuk Pengembangan Layanan di Rumah Sakit Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo pada prinsipnya bisa dilaksanakan pengadaan langsung oleh pihak RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro selaku instansi yang memerlukan tanah.
- 2. Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2020 pasal 11 ayat 4 huruf g tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Direktur RSUD Kelas B RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro memiliki tugas dan kewenangan menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya oleh karena itu Direktur dapat menetapkan sendiri panitia Pengadaan Tanah Pengembangan Layanan di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.
- Bahwa RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo membutuhkan fasilitasi / asistensi dan susunan panitia Pengadaan Tanah Pengembangan Layanann di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo dapat melibatkan OPD lain , maka diharapkan agar saudara dapat menugaskan pejabat/staf sebagai salah satu anggota Tim Pengadaan Tanah dimaksud.

 Untuk selanjutnya usulan dimaksud dapat dikirimkan kepada Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALATAN KABUSATEN BOJON BGORO

dr. ANI PUJININGRENI, M.Kes

NIP. 19731008 200312 2 006



#### PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO RSUD Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO

Jl. Veteran No. 36 Telpon (0353) 3412133 Fax (0353) 3412133 E-mail: rsudsosodoro@yahoo.co.id Website: www.rssosodoro.com

#### **BOJONEGORO 62111**

Bojonegoro, 28 Juli 2022

Nomor

: 445 / 3592 /412.202.38/2022

Sifat

: Penting

Lampiran: 1 (Satu) Eksemplar

Perihal

: TL Hasil Examinasi Usulan SK

Sekda tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala

Kecil

Kepada

Yth. Ibu Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Bojonegoro

di-

**BOJONEGORO** 

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/1400/412.013/2022 Hal Hasil Examinasi Usulan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Kabupaten Bojonegoro (Pengembangan Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Diatikoesoemo Bojonegoro), diantaranya disampaikan :

- 1. Bahwa terkait untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang kurang dari 5 ha (lima hektar) untuk Pengembangan Layanan di Rumah Sakit pada prinsipnya bisa dilaksanakan pengadaan secara langsung oleh pihak RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro selaku instansi yang memerlukan tanah, dalam hal Panitia Pengadaan Tanah merupakan kebijakan internal Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD.
- 2. Pada pasal 11 ayat (4) huruf g PEraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro pada pokoknya dinyatakan "Selain selaku kuasa pengguna anggaran, Direktur RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoeseomo Bojonegoro meliki tugas dan kewenangan : g. Menetapkan Pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah" oleh karena itu Direktur dapat menetapkan sendiri panitia Pengadaan Tanah Bagi

- Bojonegoro (Pengembangan Layanan di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro).
- 3. Namun demikian terkait dengan pelibatan OPD lain dalam susunan keanggotaan panitia dimaksud sebagai bentuk fasilitasi/asistensi terkait dengan pengadaan tanah bagi pengembangan layanan di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoeseomo Bojonegoro, maka dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan dengan hal di atas dan sesuai dengan hasil konsultasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kami sampaikan sebagi berikut :

- Dalam rencana pengadaan tanah ini kami memerlukan fasilitasi dan melibatkan beberapa OPD yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, BPKAD dan Inspektorat.
- Sesuai arahan, bahwa kami disarankan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait dengan membuat surat permohonan kepada OPD-OPD tersebut untuk menugaskan staf sebagai salah satu anggota Tim Pengadaan Tanah yang ditandanngani Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo.
- Berkait dengan itu mohon dapatnya dibuatkan usulan sebagaimana pada point 3.

RSUD dr. R. SOSODORO DIATIKOESI

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kebijakannya, kami sampaikan terima kasih.

DIREKTUR
RSUD DR. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO

dr. AHMAD HERNOWO W.,M.Kes

Pembina Tingkat I NIP. 19680214 200312 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. P. Mas Tumapel No. 1 Telepon (0353) 887193 <u>BOJONEGORO</u>

> Juli 2022 Boionegoro, tl

Nomor

: 188/ 1400 /412.013/2022

Sifat

: Segera

Hal

Lampiran : 1 (satu) berkas

: Hasil examinasi Usulan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Tanah Bagi Pengadaan Kepentingan untuk Pembangunan Kecil Kabupaten Skala Umum Bojonegoro (Pengembangan Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.

Sosodoro Diatikoesoemo Bojonegoro).

Kepada

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Sosodoro Dr. R. Djatikoesoemo Bojonegoro.

di -

BOJONEGORO

Menunjuk surat Saudara Nomor: 445/2356/412.202.38/2022 tanggal 28 Mei 2022 Perihal : Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Nota Dinas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/1226/412.013/2022 tanggal 17 Juni 2022 Hal : Telaah Atas Usulan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Kabupaten Bojonegoro (Pengembangan Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Diatikoesoemo), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa, pengadaan tanah skala kecil adalah kegiatan menyediakan tanah untuk luasan yang tidak lebih dari 5 ha (lima hektar), selanjutnya pengadaan tanah skala kecil diatur pada ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, dan Pasal 151 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruand/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Pengadaan Tanah Skala Kecil, dapat dilakukan secara langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati atau dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah dan tanah tersebut harus memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- 2. Bahwa, Pengadaan Tanah Skala Kecil yang dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati tidak memerlukan penetapan lokasi, akan tetapi pengadaan tanah skala kecil yang dilakukan melalui tahapan pengadaan tanah dilakukan apabila terdapat hal yaitu

diperkirakan akan mendapat penolakan dari masyarakat dan lokasi pengadaan tanah tidak memungkinkan untuk dipindah, maka harus menggunakan penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur. Penetapan lokasi dimaksud dilakukan berdasarkan rencana pengadaan tanah yang disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan studi kelayakan minimal, kemudian DPPT tersebut wajib disusun sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada:

- a. rencana tata ruang; dan
- b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
  - 1) rencana pembangunan jangka menengah;
  - 2) rencana strategis; dan/atau
  - 3) rencana kerja pemerintah/Instansi yang memerlukan tanah.
- Bahwa, DPPT sebagaimana dimaksud dalam angka 2, disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. prioritas pembangunan nasional/daerah;
  - d. letak tanah;
  - e. luas tanah yang dibutuhkan;
  - f. gambaran umum status tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - i. perkiraan nilai tanah;
  - j. rencana penganggaran; dan
  - k. preferensi bentuk ganti kerugian.

Selanjutnya, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

- a. survei sosial ekonomi;
- b. kelayakan lokasi;
- c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
- d. perkiraan nilai tanah;
- e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
- f. studi lain yang diperlukan
- 4. Bahwa, mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil melalui tahapan pengadaan tanah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan "Ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 150 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap ketentuan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b.", sehingga mekanisme tersebut pada pokoknya adalah instansi yang memerlukan tanah menyusun rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada studi kelayakan, kemudian setelah naskah DPPT selesai dibuat maka ditetapkan oleh pejabat instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan kewenangannya kemudian diajukan kepada Gubernur untuk kemudian diterbitkan penetapan lokasi setelah DPPT di verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Gubernur;

5. Bahwa, terkait untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang kurang dari 5 ha (lima hektar) untuk Pengembangan Layanan di Rumah Sakit pada prinsipnya bisa dilaksanakan pengadaan secara langsung oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Diatikoesoemo Bojonegoro selaku instansi yang memerlukan tanah, dalam hal Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Kabupaten Bojonegoro (Pengembangan Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro) sebagaimana permohonan Saudara merupakan kebijakan internal Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD dan bukan merupakan Tim yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pokoknya dinyatakan "Bupati/Wali Kota membentuk Tim Persiapan dalam waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya pendelegasian", yang mana BLUD memiliki kewenangan dalam mengelola keuangannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Bab I Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dinyatakan "Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Organisasi yang bersifat khusus yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dan memiliki otonomi dalam pengelolaaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang Kepegawaian, yang memberikan layanan kesehatan perorangan secara paripurna dan secara profesional, serta menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat", dan pada Pasal 11 ayat (4) huruf g Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro pada pokoknya dinyatakan "Selain selaku kuasa pengguna anggaran, Direktur RSUD kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro memiliki tugas dan kewenangan: g. Menetapkan

Pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah" oleh karena itu Direktur dapat menetapkan sendiri panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Kabupaten Bojonegoro (Pengembangan Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro). Namun demikian terkait dengan pelibatan OPD lain dalam susunan keanggotaan Panitia dimaksud sebagai bentuk fasilitasi/asistensi terkait dengan pengadaan tanah bagi pengembangan layanan di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, maka dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Kabupaten Bojonegoro (Pengembangan Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro) tidak dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam rangka fasilitasi/asistensi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil Kabupaten Bojonegoro (Pengembangan Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro) dapat melibatkan OPD terkait, untuk itu diminta kepada Saudara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yang menaungi UPTD teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan OPD terkait dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

a.n BUPATI BOJONEGORO SEKRETARIS DAERAH

Tembusan

disampaikan kepada : Yth. Ibu Bupati Bojonegoro.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001